

# KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Kota Cirebon telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cirebon 2005-2025 yang kemudian dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Cirebon 2013-2018 dan sebagai acuan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah dalam penyusunan Renstra ( Rencana Strategis ). Dinas PUPESDM Kota Cirebon telah menyusun Renstra 2013 – 2018 namun dalam perjalanannya di tahun ke tiga perlu direvisi / disesuaikan dengan adanya Kelembagaan baru menurut Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Revisi Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas PUPESDM Kota Cirebon 2013 – 2018 menyesuaikan dengan Strategi pembangunan nasional selama 5 ( lima ) tahun ke depan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) 2015 – 2019 dan Rencana Strategis ( Renstra ) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI 2015 – 2019 serta revisi RPJMD Kota Cirebon yang telah dilakukan oleh Bappeda dan menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2017-2018 merupakan kelanjutan Renstra Dinas PUPESDM 2013 -2018 yang telah direvisi merupakan arahan yang akan dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan di setiap bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Kota Cirebon. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang disingkat DPUPR memuat visi , misi , tujuan , sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan serta kerangka pendanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PUPR Kota Cirebon.

Dalam mewujudkan Visi, Misi Kota Cirebon yang telah ditetapkan pada RPJMD Kota Cirebon 2013 - 2018, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebagai salah satu SKPD di lingkungan pemerintahan Kota Cirebon melakukan penyusunan Renstra DPUPR tahun 2017-2018 dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Cirebon 2013-2018 dan Renstra lembaga terkait.. Penyusunan Renstra ini dimaksudkan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Kota Cirebon.

Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Dinas PUPR dengan SKPD lain serta antara Dinas PUPR dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan, Pemerintah Provinsi dan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan.

Renstra DPUPR 2017-2018 ini merupakan acuan bagi seluruh Unit Organisasi di lingkungan Dinas PUPR Kota Cirebon dalam menyusun berbagai dokumen perencanaan , pemrograman dan penganggaran serta evaluasi kinerja antara lain Renja, RKA / DPA, dan LKIP.

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Renstra Dinas PUPR tahun 2017-2018, semoga Dinas PUPR akan mampu mengimplementasikan yang tertuang di dalam Renstra secara efektif dan efisien serta berhasil guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapat Ridho dan petunjuk dari Allah, SWT. Amiin.

**Cirebon, 18 Oktober 2016**

Kepala Dinas,  
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  
Kota Cirebon,



**Ir.BUDI RAHARDJO, MBA**

NIP. 19580404 198903 1 009

## **DAFTAR ISI**

*Halaman*

**Bab I   Pendahuluan**

**Bab II   Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan  
Penataan Ruang (DPUPR)**

**Bab III   Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

**Bab IV   Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

**Bab V    Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja ,  
Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif**

**Bab VI   Indikator Kinerja DPUPR yang mengacu pada  
Tujuan dan Sasaran RPJMD**

**Bab VII   Penutup**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I.1 Latar Belakang**

Undang-undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (2) menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini berarti bahwa setiap kabupaten/kota diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan dalam rangka memberikan pelayanan, pemberdayaan, dan peningkatan peran serta masyarakat yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tugas dan fungsi pembangunan tersebut dilakukan dalam suatu manajemen pemerintahan yang diawali dengan unsur perencanaan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa hasil dari perencanaan pembangunan terdiri dari tiga macam yaitu rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Kota Cirebon dalam melaksanakan unsur perencanaan, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cirebon 2005 – 2025. Rencana ini kemudian akan dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon 2013 – 2018 hingga tingkatan rencana di bawahnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional 2015-2019, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sejalan dengan terpilihnya Walikota Cirebon baru pada tanggal 16 April 2013, periode 2013 -2018, maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Cirebon 2013 – 2018 sebagai acuan pelaksanaan pembangunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah selama lima tahun.

Dengan telah tersusunnya RPJP Daerah dan RPJMD Kota Cirebon selanjutnya penyusunan perencanaan di setiap SKPD sesuai dengan Tupoksinya. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUPESDAM) dengan kurun waktu rencana 5 ( lima ) tahun yaitu tahun 2013 – 2018 yang selanjutnya sesuai dengan kelembagaan baru berdasarkan Undang – undang 23 Tahun 2014 menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Renstra Tahun 2017-2018. Renstra ini disusun dengan mengacu / berpedoman pada RPJPD dan RPJMD Kota Cirebon guna mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Cirebon sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPUPR berdasarkan Peraturan Walikota Nomor .....Kota Cirebon.

## **I.2 Landasan Hukum**

Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan dalam penyusunan Renstra SKPD, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
3. Undang-Undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan;
4. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ( RPJMN ) 2015 – 2019
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 13.1/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 - 2019
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Cirebon tahun 2005 – 2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah yang Diselenggarakan Pemerintah Kota Cirebon;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

## **Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rancangan RESTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Tahun 2017 – 2018 adalah sebagai Dokumen Perencanaan Pembangunan yang memberikan arah kebijakan Keuangan, arah kebijakan umum, Program kegiatan yang ingin dicapai selama 2 ( tahun ) tahun kedepan dari 3 (tahun) Renstra sebelumnya ( 2013-2018)

Adapun tujuannya adalah untuk menjabarkan Visi-Misi dan Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dilandasi Visi-Misi dan Program Kepala Daerah terpilih. Tujuan lainnya adalah sebagai sarana untuk menampung aspirasi Masyarakat dalam menentukan arah pembangunan kota Cirebon.

## **I.3 Sistematika Penulisan Rencana Strategis**

Adapun sistematika penulisan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 – 2018 adalah sebagai berikut :

### **Bab I Pendahuluan**

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, Maksud dan Tujuan serta sistematika rencana strategis.

## **Bab II    Gambaran Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)**

Menguraikan tentang Dasar hukum pembentukan SKPD dan Struktural organisasi serta Uraian tugas dan fungsi organisasi SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.

## **Bab III    Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD, Telaahan Visi,Misi Kepala Daerah dan Wakil, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan isu-Isu Strategis.

## **Bab IV    Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Menguraikan tentang visi dan misi DPUPR, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan.

## **Bab V    Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja,Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif**

Menguraikan tentang Rencana Program dan Kegiatan DPUPR selama 2(dua) tahun kedepan.

## **Bab VI    Indikator Kinerja DPUPR yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Menguraikan Indikator Kinerja DPUPR yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

## **Bab VII    Penutup**

Menguraikan kesimpulan, saran dan harapan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ( DPUPR )**

#### **2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi DPUPR**

##### **2.1.1 Tugas Pokok SKPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 40 Tahun 2008 tentang Dinas-Dinas Daerah pada Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kota Cirebon. Menurut Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas PUPR, Melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum dan bidang Penataan Ruang.

##### **2.1.2 Fungsi SKPD**

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan pekerjaan umum, bidang Cipta Karya, bidang Bina Marga, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan serta bidang sumber daya air;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas pekerjaan umum, bidang Cipta Karya, bidang Bina Marga, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan serta bidang sumber daya air; dan
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **2.1.3 Uraian Bidang Tugas Unsur Organisasi**

Uraian bidang tugas unsur organisasi ini diuraikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor ..... tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon.

##### **A. Kepala Dinas**

Kepala Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan merumuskan sasaran, mengarahkan, membina, mengendalikan, mengevaluasi penyelenggaraan urusan otonomi daerah di bidang ke PUan ,yakni bidang Cipta Karya, bidang Bina Marga, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan serta bidang sumber daya air di lingkungan Pemerintah Kota, berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan Pemerintah kepada Pemerintah Kota.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan umum program kerja Dinas;
2. Pelaksanaan memimpin penyelenggaraan teknis operasional dan fungsional tugas-tugas Dinas;

3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan di bidang ke PUan ,yakni bidang Cipta Karya, bidang Bina Marga, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan serta bidang sumber daya air ;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Dinas dan unit kerja lain di bidang tugasnya;
5. Pemfasilitasian dalam lingkup bidang tugasnya;
6. Perumusan kebijakan teknis operasional dan fungsional di bidang ke PUan ,yakni bidang Cipta Karya, bidang Bina Marga, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan serta bidang sumber daya air;
7. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
8. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Dinas;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
10. Pelaksanaan tugas lain berdasarkan kebijakan Walikota dan atau Sekretaris Daerah serta peraturan perundang-undangan.

## **B. Sekretariat**

Sekretaris adalah unsur staf atau administrasi yang mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan, program dan pelaporan serta keuangan dalam rangka mendukung mekanisme kerja Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, sekretaris mempunyai fungsi:

1. Perencanaan operasional Sekretariat Dinas;
2. Pembagian tugas penyelenggaraan Sekretariat meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, urusan umum dan kehumasan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, urusan keuangan dan penyusunan program Dinas;
3. Pemberian petunjuk penyelenggaraan Sekretariat meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, urusan umum dan kehumasan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, urusan keuangan dan penyusunan program Dinas;
4. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
5. Pengaturan penyelenggaraan Sekretariat meliputi urusan keorganisasian dan ketatalaksanaan, urusan umum dan kehumasan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, urusan keuangan dan penyusunan tugas Dinas;
6. Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Dinas;
7. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas Sekretariat dan Dinas; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

## **C. Bidang Bina Marga**

Bidang Bina Marga sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan urusan jalan dan jembatan.

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

1. Perencanaan operasional Bidang Bina Marga;
2. Pembagian tugas penyelenggaraan Bidang Bina Marga;
3. Pemberian petunjuk penyelenggaraan Bidang Bina Marga;
4. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
5. Pengaturan penyelenggaraan Bidang Bina Marga;
6. Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Bidang Bina Marga;



7. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### **D. Bidang Sumber Daya Air ;**

Bidang Sumber Daya Air sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan urusan sumber daya air.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan di atas, Bidang Sumber Daya Air, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan operasional Bidang Sumber Daya Air;
2. Pembagian tugas penyelenggaraan Bidang Sumber Daya Air;
3. Pemberian petunjuk penyelenggaraan Bidang Sumber Daya Air;
4. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
5. Pengaturan penyelenggaraan Bidang Sumber Daya Air;
6. Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Bidang Sumber Daya Air;
7. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### **E. Bidang Cipta Karya**

Bidang Cipta Karya sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan urusan tata bangunan dan tata lingkungan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana telah dijelaskan di atas, Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

1. Perencanaan operasional Bidang Cipta Karya;
2. Pembagian tugas penyelenggaraan Bidang Cipta Karya;
3. Pemberian petunjuk penyelenggaraan Bidang Cipta Karya;
4. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
5. Pengaturan penyelenggaraan Bidang Cipta Karya;
6. Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Bidang Cipta Karya;
7. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### **F. Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan**

Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok merencanakan, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, melaporkan pelaksanaan urusan tata ruang dan pertanahan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dijelaskan di atas, Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan operasional Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
2. Pembagian tugas penyelenggaraan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
3. Pemberian petunjuk penyelenggaraan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan

4. Penyeliaan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
5. Pengaturan penyelenggaraan Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
6. Pemfasilitasian penyelenggaraan tugas Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
7. Pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan;
8. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan; dan
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### **F. UPTD Alat-Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi**

UPTD Alat-alat berat dan Laboratorium Konstruksi sebagai unsure pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok member petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan pengelolaan alat-alat berat dan laboratorium konstruksi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , mempunyai tugas:

1. Perencanaan kegiatan kerja UPTD Alat-Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi;
2. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan pengelolaan alat-alat berat dan laboratorium konstruksi;
3. Pembagian tugas pelaksanaan UPTD Alat-Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi;
4. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD Alat-Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi;
5. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pengelolaan alat-alat berat dan laboratorium konstruksi;
6. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pengelolaan alat-alat berat dan laboratorium konstruksi;
7. Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Alat-Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi;
8. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Alat-Alat Berat dan Laboratorium Konstruksi; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

#### **G. UPTD Pengelolaan Air Limbah**

UPTD Pengelolaan Air Limbah sebagai unsure pelaksana teknis tertentu mempunyai tugas pokok memberi petunjuk, membagi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi, merencanakan dan melaksanakan kegiatan teknis operasional urusan pengelolaan Air Limbah.


Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud , mempunyai tugas:

1. Perencanaan kegiatan kerja UPTD Pengelolaan Air Limbah;
2. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan Pengelolaan Air Limbah;
3. Pembagian tugas pelaksanaan UPTD Pengelolaan Air Limbah ;
4. Pembimbingan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Air Limbah;
5. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan Pengelolaan Air Limbah

6. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan Pengelolaan Air Limbah;
7. Pengoreksian pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Air Limbah;
8. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya;
9. Pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pengelolaan Air Limbah; dan
10. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.



**STRUKTUR ORGANISAS SKPD**  
**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cirebon**



## 2.2. Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR )

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia ( SDM ) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan Sumber Daya yang merupakan factor penting dan utama dalam mewujudkan visi dan misi. Oleh karena SDM yang diperlukan harus memiliki kompetensi dan latar belakang sesuai dengan tupoksi Dinas PUPR Kota Cirebon dan dengan jumlah yang memadai berdasarkan analisis beban profesioanalisme hal tersebut dikuatkan oleh Sumber Daya Manusia yang Kompeten, tanggungjawab dan berpotensi tinggi.

Adapun data Aparatur SDM DPUPR Kota Cirebon adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.1**

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	S3	S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	JML
1.	Pembina Utama Muda IV/C	-	1	-	-	-	-	-	1
2.	Pembina Tingkat I, IV/b	-	2	-	-	-	-	-	2
3	Pembina, IV/a	-	1	3	-	-	-	-	4
4	Penata Tingkat I, /IIId	-	3	3	-	-	-	-	6
5	Penata, III/c	-	1	7	-	-	-	-	8
6	Penata Muda Tk.I, III/b	-	3	18	-	10	-	-	31
7	Penata Muda, III/ a	-	-	3	-	1	-	-	4
8	Pengatur Tingkat I, II/d	-	-	-	2	-	-	-	2
9	Pengatur / II c	-	-	-	8	7	1	-	16
10	Pengatur Muda Tk.I / II b	-	-	-	-	13	-	-	13
11	Pengatur Muda / II a	-	-	-	-	5	-	2	7
12	Juru Tk.I/ I d	-	-	-	-	-	1	-	1
13	Juru / I c	-	-	-	-	1	-	-	1
	Jumlah	-	11	34	10	37	2	2	96

NO.	PANGKAT / GOLONGAN	S3	S2	S1	DIII	SLTA	SLTP	SD	JML

### 2.2.2. Asset / Modal

Aset yang dikelola oleh Dinas PUPR Kota Cirebon per 1 Januari 2013 berdasarkan Buku Induk Inventaris, dalam pelayanan masyarakat, berupa kantor, kendaraan dinas, kendaraan operasional, dan perlengkapan kantor dengan rincian jenis aset Sisanya adalah aset tanah dan infrastruktur yang merupakan infrastruktur publik.

Aset yang dikelola oleh Dinas PUP-ESDM Kota Cirebon

**Tabel : 2.2**

NO	Jenis sarana / Prasarana	Jumlah (Unit)
1.	Gedung Kantor	1
2.	Kendaraan roda 2	85
3.	Kendaraan roda 4	22
4.	Kendaraan roda 3 (motor)	3
5.	Komputer Desktop	90
6.	Komputer Laptop	51
7.	UPS	8
8.	Pendingin Ruangan (AC)	35
9.	Alat Berat	17

### 2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dalam capaian Kinerja SKPD diuraikan berdasarkan capaian indikator Target SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 3 tahun kebelakang, dari Target dan Realisasi Tahun 2013 – 2018. ( Rincian terlampir )

### 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Dalam penyusunan Renstra 2013 – 2018 perlu diperhatikan potensi dan kendala serta tantangan kedepan dalam melaksanakan pembangunan daerah melalui Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai salah satu perangkat SKPD Kota Cirebon. Hasil kajian analisis SWOT ini akan menjadi dasar penting dalam menentukan strategi dan kebijakan DPUPR tahun 2017-2018.

#### Strength (Kekuatan)

- Tersusunnya RPJPD dan RPJMD Kota Cirebon sebagai acuan guna penjabaran dalam penyusunan Renstra SKPD Kota Cirebon.

- Adanya Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang jelas dalam menjalankan bidang tugas unsur organisasi sesuai Peraturan Daerah Kota Cirebon.
- Ketersediaan dukungan SDM di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yang tersusun dalam 4 bidang, 1 sekretariat, 2 UPTD dan 1 kelompok jabatan fungsional yang berperan sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai ;
  - Adanya SDM yang memiliki potensi.
  - Tersedianya tenaga teknis.
  - Adanya peraturan perundang-undangan dan pedoman teknis.
  - Adanya program kerja.
  - Adanya fasilitas yang memadai.
  - Adanya alokasi anggaran pembangunan.
  - Adanya aspirasi melalui MUSRENBANG.
  - Adanya partisipasi dari Masyarakat.
  - Adanya alokasi dana pengadaan dan perawatan.
  - Adanya tenaga teknis operator dan mekanik.

#### **Weakness (Kelemahan)**

- Sarana dan prasarana dinas masih memerlukan perbaikan dan peningkatan dalam rangka optimalisasi kinerja.
- Belum terbentuknya secara jelas kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
- Terbatasnya sumber dana APBD Kota Cirebon untuk memenuhi semua tuntutan masyarakat.
- Hasil perencanaan teknis dokumen lelang kurang optimal, dikarenakan pengajuan/penyampaian usulan Rencana Pembangunan dari stake Holder selalu mendesak waktu pelaksanaan teknis pembangunan.
- Kurang tepatnya sasaran pelaksanaan pembangunan perkotaan.
- Penerapan Perda tentang mendirikan Bangunan No.08 Tahun 1984 masih perlu ditingkatkan, sesuai perkembangan Kota yang semakin cepat.

#### **Opportunity (Peluang)**

- Terwujudnya pembangunan wilayah
- Terwujudnya Tata Ruang Kota yang selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung lingkungan ( Untuk menjamin Lingkungan yang asri).
- Meningkatnya pelayanan pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat.
- Meningkatnya pengadaan sarana dan prasarana bagi aparatur
- Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan aparatur
- Meningkatnya kualitas kemampuan teknis aparatur.
- Terbinanya jasa konstruksi yang ada di Kota Cirebon.

#### **Treat (Ancaman)**

- Rendahnya pengawasan dan penegakan hukum dapat memicu pelanggaran dalam pembangunan wilayah.
- Pengawasan pengambilan air tanah yang tidak terkontrol.
- Kurang berperan aktif dalam mengadakan pengkajian tentang alih fungsi lahan.
- Minimnya kesadaran masyarakat terhadap pengertian bangunan itu sendiri.



### **BAB III**

#### **ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

##### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.**

Permasalahan – permasalahan yang dapat diidentifikasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon, sbb;

1. Masyarakat masih belum sepenuhnya memahami pentingnya Rencana penataan ruang beserta pengaturannya.
2. Upaya pengendalian pemanfaatan ruang kota belum didukung dengan Sistem Informasi yang memadai dan mudah untuk diakses oleh masyarakat secara umum baik secara digital maupun manual.
3. Keterbatasan SDM secara kuantitas dan kualitas dalam melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang.
4. Belum tersedianya Masterplan RTH sebagai pedoman penyelenggaraan dan penataan RTH publik di Kota Cirebon.
5. Masih terdapat pemanfaatan ruang yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya adalah terkait dengan izin mendirikan bangunan.
6. Pelayanan penerbitan SKRK sebagai salah satu persyaratan dalam IMB belum didukung dengan sistem informasi yang berkelanjutan yang dapat menunjang upaya pemantauan pemanfaatan ruang.
7. Banyaknya saluran yang tersumbat oleh endapan tanah di semua drainase perkotaan.
8. Kesadaran masyarakat masih kurang, terlihat banyaknya sampah yang dibuang ke saluran-saluran.
9. Terjadinya penyempitan alur sungai yang diakibatkan banyaknya endapan lumpur (Julma) ditiap kali.
10. Pekerjaan galian jalan untuk instalasi oleh instansi lain, pada akhir pengerjaannya untuk penutupan kembali jalan kurang maksimal sehingga jalan mudah rusak.
11. Masih banyak trotoar yang belum berfungsi sebagaimana mestinya, karena masih digunakan oleh pedagang kaki lima.
12. Belum diinventarisasi kembali kondisi jembatan yang ada di Kota Cirebon.
13. Jembatan yang ada kurang perawatan karena keterbatasan anggaran (dana)
14. Masyarakat masih merasa kurang memiliki terhadap sarana jembatan, jalan dan saluran yang sudah dibangun.

##### **3,2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Cirebon**

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan wujud dari perencanaan dalam rangka pencapaian visi Walikota dan Wakil Walikota Cirebon..

Adapun Visi Kota Cirebon 2013-2018 yang telah dicanangkan adalah, sbb ;

***“ Terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota yang Religius, Aman, Maju, Aspiratif dan Hijau (RAMAH) pada tahun 2018 “.***

Pernyataan visi tersebut memiliki 5 (lima) kata utama yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Kota Cirebon pada akhir tahun 2018, penjelasannya adalah sebagai berikut :

### **Religius**

Makna Religius berarti bahwa Pemerintah dan Masyarakat Kota Cirebon dalam melaksanakan aktifitasnya baik dalam kehidupan keluarga, bertetangga maupun dalam pekerjaannya sehari-hari senantiasa berlandaskan pada norma dan syariat agama yang dianutnya. Sikap hidup yang religius adalah sikap hidup yang menjadikan agama sebagai pedoman utama dalam sikap dan perilaku sehari-hari.

### **Aman**

Setiap individu manusia dalam melakukan kegiatannya membutuhkan karsa dan kreativitas, karsa berarti kemauan atau kehendak sedangkan kreativitas berarti kemampuan atau proses mental untuk menciptakan ide dan gagasan baru. Kedua hal tersebut dapat dilaksanakan dengan baik jika kita memiliki rasa aman. Kota Cirebon menjadi Kota yang aman, yaitu kota yang bebas dari berbagai bahaya yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta penyakit-penyakit masyarakat (pekat). Dalam kondisi yang seperti itu, seluruh komponen masyarakat memiliki kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

### **Maju**

Kota Cirebon menjadi kota yang maju, artinya kota yang berkembang ke arah yang lebih baik dalam berbagai bidang kehidupannya. Kota yang maju adalah kota yang memiliki daya saing tinggi di bandingkan dengan kemajuan kota-kota lain di kawasan regional maupun nasional. Untuk itu pelaksanaan seluruh aspek pembangunan di Kota Cirebon harus berorientasi pada kemajuan dan peningkatan daya saing di segala bidang, dengan berbasis pada system budaya dan kearifan local, yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon.

### **Aspiratif**

Kota Cirebon menjadi kota yang aspiratif, yaitu kota yang berbasis pada aspirasi masyarakat. Dengan Visi ini maka perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan senantiasa memperhatikan aspirasi dan melibatkan unsur-unsur masyarakat.

### **Hijau**

Kota Cirebon menjadi kota hijau, artinya kota yang rimbun, sejuk, bersih, dan asri. Pembangunan Kota Cirebon senantiasa berorientasi dan mempertimbangkan keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup. Taman-taman kotanya tampak indah dan asri, jalan-jalannya bersih, trotoarnya rapih, halaman kantor dan perumahan-perumahannya hijau.

Sebagaimana telah disampaikan bahwa Visi Kota Cirebon 2013-2018 menggambarkan suatu kondisi kota, masyarakat dan pemerintah yang Religius, Aman, Maju, Partisipatif dan Hijau, maka untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan **Misi sbb;**

### **Misi ke 1**

Mewujudkan aparatur pemerintahan dan masyarakat Kota Cirebon yang religious ;

### **Misi ke 2**

Meningkatkan integritas dan profesionalisme Aparatur serta merevitalisasi kelembagaan yg Efektif dan efisien menuju tata pemerintahan Yang baik, amanah,bersih dan bebas dari KKN ;

### **Misi ke 3**

Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban Umum ;

### **Misi ke 4**

Meningkatkan kualitas sumber daya kotacirebon Dalam bidang pendidikan,kesehatan,ekonomi Dan social untuk kesejahteraan masyarakat ;

### **Misi ke 5**

Meningkatkan peran serta masyarakat dalam Pembangunan ;

### **Misi ke 6**

Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup. Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kota Cirebon 2013-2018 perlu dilakukan langkah-langkah strategis dan operasional. Misi yang terkait dengan tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon, yaitu misi ke 6 : Meningkatkan kualitas keseimbangan dan pelestarian lingkungan hidup.

Adapun tujuan dan sasaran dari Misi ke 6 adalah sebagai berikut ;

#### **Tujuan ;**

1. Mewujudkan lingkungan kota yang bersih, sehat, hijau, nyaman dan berkelanjutan bagi warga kota ;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan ;
3. Meningkatkan keserasian pembangunan terhadap Tata Ruang Kota ;
4. Meningkatkan sarana prasarana penunjang perumahan rakyat ;

#### **Sasaran ;**

1. Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau publik dan privat serta areal permukiman ;.
2. Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan. .
3. Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim.
4. Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal,

5. Tersedianya system pengelolaan air minum ;
6. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten. .
7. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan
8. Menurunnya Jumlah rumah tidak layak huni.

### **3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Daerah**

Telaahan terhadap Renstra Kementerian dan Renstra Daerah diperlukan dalam upaya menyusun daftar faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas PUPR Kota Cirebon yang akan mempengaruhi penanganan permasalahan yang telah diidentifikasi, dan dikaitkan dengan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dinas PUPR Kota Cirebon adalah Dinas daerah yang mempunyai hubungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Pada bagian ini akan ditelaah Renstra kementerian pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat kaitannya dengan Renstra di daerah kabupaten / kota pada tahun yang sama, adapun telaahnya adalah sebagai berikut :

#### **3.3.1. Telaah Renstra pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019, dalam Renstra DPUPR Kota Cirebon 2017-2018 di tahun ke tiga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 16) dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015 - 2019

##### **3.3.1.1. Kondisi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Kondisi yang dikemukakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mempengaruhi kondisi Kota Cirebon di antaranya adalah :

- a. Selama periode tahun 2010-2014, capaian pembangunan infrastruktur sumber daya air diarahkan untuk mendukung ketahanan air nasional yang diharapkan dapat mendukung ketahanan/kedaulatan pangan untuk peningkatan produksi padi serta ketahanan energi nasional melalui pengembangan potensi PLTA pada waduk-waduk yang ada saat ini.
- b. Dalam rangka dukungan terhadap konektivitas nasional untuk penguatan daya saing pada periode tahun 2010-2014 telah dilakukan pembangunan jalan nasional sepanjang 1.268 Km, jalan bebas hambatan sepanjang 45,59 Km, dan jembatan sepanjang 41.640 M. Dengan demikian total panjang Jalan Nasional yang telah dibangun sampai tahun 2014 adalah sepanjang 39.838 Km. Untuk capaian hasil pembangunan jembatan/fly over/underpass/terowongan sampai tahun 2014 sepanjang 62.599 M. Sebagai ilustrasi salah satu pencapaian pembangunan jembatan adalah Jembatan Kelok 9, yang terdiri dari enam jembatan dengan total

panjang 943 M dan jalan sepanjang 2,089 Km. Total hasil pembangunan jalan bebas hambatan sampai akhir tahun 2014 mencapai 1.030,56 Km. Sebagai ilustrasi, capaian pembangunan jalan bebas hambatan periode tahun 2010-2014 diantaranya yaitu ruas Kanci-Pejagan, Semarang-Ungaran, Nusa Dua-Benoa, JORR W1 (Kebon Jeruk-Penjaringan), Cinere-Jagorawi, Surabaya-Mojokerto, dan Bogor *Ring Road*.

- c. Capaian pada periode 2010-2014 pembangunan infrastruktur dasar untuk kualitas layanan air minum dan sanitasi permukiman perkotaan dilakukan melalui peningkatan cakupan pelayanan air minum, peningkatan jumlah pelayanan sanitasi, serta pembinaan Pemda/PDAM. Peningkatan kualitas layanan air minum dilakukan melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di lebih dari 2.853 Kawasan yang dapat meningkatkan persentase cakupan pelayanan air minum sampai tahun 2014 menjadi 70% dengan kapasitas 167.784 l/det atau setara dengan lebih dari 160 juta jiwa yang tertangani. Selain itu peningkatan jumlah layanan air minum juga dilakukan melalui pembinaan kemampuan pemerintah daerah/PDAM yaitu status kinerja PDAM pada tahun 2014 sebanyak 182 PDAM sehat, 103 PDAM kurang sehat, dan 74 PDAM tidak sehat. Dalam upaya peningkatan cakupan pelayanan sanitasi, hingga tahun 2014 terjadi peningkatan persentase cakupan pelayanan air limbah menjadi 60,9% dengan jumlah jiwa terlayani sebanyak 147 juta jiwa. Selanjutnya juga telah terbangun sarana dan prasarana sanitasi (sampah dan drainase) pada lebih dari 428 kab/kota (terdapat kab/kota berulang) dan 2.352 kawasan. Dengan demikian sampai tahun 2014 telah terbangun sebanyak 2.706 Kawasan.
- d. Dalam penanganan air limbah jumlah keluarga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi dasar meningkat, namun pencapaian tersebut masih sebatas pada akses ke jamban dan toilet saja.
- e. Untuk penanganan bangunan gedung dan lingkungan, telah diupayakan peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, dan melalui kegiatan sosialisasi/diseminasi peraturan bidang bangunan gedung dan lingkungan. Kondisi saat ini juga mencatat telah tersusunnya perda tentang bangunan gedung di Kota Cirebon.
- f. Tingkat pemenuhan kebutuhan rumah masih menjadi permasalahan, Sementara itu, setiap tahun terjadi penambahan kebutuhan rumah akibat penambahan keluarga baru.
- g. Dalam pelaksanaan pemanfaatan Rencana Tata Ruang (RTR). Hal ini mengingat masih sering terjadinya pembangunan pada suatu wilayah tanpa mengikuti RTR, akibat masih lemahnya penegakan hukum di bidang penataan ruang,
- h. Implementasi kebijakan pembinaan jasa konstruksi selama 8 tahun terakhir, dalam konteks mikro (tata kelola pemerintahan yang baik), konteks meso (usaha dan perusahaan konstruksi), serta konteks makro (kerjasama, persaingan global dan liberalisasi jasa konstruksi) belum mencapai sasaran sebagaimana diamanatkan dalam UU 18/1999. Bidang jasa konstruksi saat ini masih menghadapi berbagai permasalahan seputar lemahnya penguasaan teknologi, sulitnya akses ke permodalan, serta masih kerap terjadi kegagalan bangunan, kegagalan konstruksi, dan mutu konstruksi yang belum sesuai standar.

### **3.3.1.2. VISI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya serta dengan mempertimbangkan pencapaian pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan potensi dan permasalahan, tantangan utama pembangunan yang akan dihadapi lima tahun ke depan serta sasaran utama dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-2019, maka visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015 – 2019 adalah :

***“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong “***

### **3.3.1.3. MISI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**

Misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang merupakan rumusan upaya-upaya yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2015-2019 dalam rangka mencapai visi serta mendukung upaya pencapaian target pembangunan nasional. Adapun misinya adalah sebagai berikut :

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumberdaya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energy, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip ‘infrastruktur untuk semua’;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;
5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat.

### **3.3.1.4. Tujuan**

Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan rumusan kondisi yang hendak dituju di akhir periode perencanaan. Tujuan ini merupakan penjabaran dari visi serta dilengkapi dengan rencana sasaran strategis yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran nasional yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019. Tujuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara umum adalah menyelenggarakan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan yang *produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar*, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. Lebih lanjut, tujuan tersebut di jabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan;
2. Menyelenggarakan pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
3. Menyelenggara pembangunan bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistic nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
4. Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”;
5. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

#### **3.3.1.5. Sasaran**

Selanjutnya keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut:

1. Tujuan 1:Menyelenggarakan pembangunan pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dan berkelanjutan didukung industri konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan. Tujuan 1 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:



- a. Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan ;
  - b. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran ;
  - c. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
- 2. Tujuan 2: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan, dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi. Tujuan 2 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
  - a. Meningkatnya dukungan kedaulatan pangan dan energi; dan
  - b. Meningkatnya ketahanan air.
- 3. Tujuan 3: Menyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk konektivitas nasional guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim. Tujuan 3 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
  - a. Meningkatnya dukungan konektivitas bagi penguatan daya saing; dan
  - b. Meningkatnya kemantapan jalan nasional
- 4. Tujuan 4: Menyelenggarakan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak guna mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia sejalan dengan prinsip “infrastruktur untuk semua”, akan dicapai melalui sasaran strategis:
  - a. Meningkatnya dukungan layanan infrastruktur dasar permukiman dan perumahan.
  - b. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman
  - c. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
- 5. Tujuan 5: Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tujuan 5 ini akan dicapai melalui sasaran strategis, yaitu:
  - a. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan ;
  - b. Meningkatnya sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas ;
  - c. Meningkatnya budaya organisasi yang berkinerja tinggi dan berintegritas ;
  - d. Meningkatnya kualitas inovasi teknologi terapan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat ;
  - e. Meningkatnya pengelolaan regulasi dan layanan hukum, data dan informasi publik, serta sarana dan prasarana ;



- f. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Penataan Ruang Wilayah Kota bertujuan mewujudkan Kota sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan pusat pelayanan regional berbasis perdagangan dan jasa didukung sektor pariwisata, pendidikan dan budaya yang berlandaskan nilai-nilai religius.

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota meliputi :

- a. Pemantapan sebagai PKN;
- b. Pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Berskala ;
- c. Regional (Wilayah Pengembangan Ciayumajakuning);
- d. Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan Kota;
- e. Pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi;
- f. Pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan telekomunikasi;
- g. Pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan energi;
- h. Pengembangan prasarana wilayah dengan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sumber daya air;
- i. Pengembangan prasarana perkotaan yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kota;
- j. Pengembangan kawasan lindung diarahkan pada kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pencegahan timbulnya kerusakan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan;
- k. Pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya diarahkan pada alokasi ruang untuk kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota;
- l. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur; dan
- m. Penetapan, pengelolaan dan pengendalian kawasan startegi kota Arahan Pemanfaatan Ruang Kota, meliputi sbb ;
  - Perwujudan struktur ruang, terdiri dari perwujudan dan pengembangan system pusat pelayanan / system perkotaan, perwujudan dan pengembangan system transfortasi, perwujudan dan pengembangan system utilitas serta prasarana lingkungan;
  - Perwujudan pola ruang terdiri dari kawasan lindung dan kawasan budidaya;
  - Pentahapan penanganan kawasan startegis Kota / KSK.

### **3.5 Penentuan Isi-Isu Strategis**

Isu-isu strategis SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon adalah, sbb :

- Mewujudkan pembangunan wilayah Selatan (Harjamukti)
- Mengembangkan jalan Lingkar Selatan untuk mempermudah akses ke wilayah Selatan.
- Melestarikan daerah resapan air untuk menjaga ketersediaan sumber daya air.

- Terwujudnya tata ruang kota yang selaras, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung lingkungan (Untuk menjamin Lingkungan yang asri)
- Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana bagi masyarakat
- Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau public dan privat
- Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat
- Tersedianya system jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim.
- Tersedianya system jaringan air limbah domestic secara optimal
- Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten
- Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan.

## BAB IV

### VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN SERTA STRATEGI DAN KEBIJAKAN

#### 4.1 Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

##### 4.1.1 Visi

Visi dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon 2017 – 2018 adalah “

***“Terwujudnya pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang RAMAH Terhadap Perkembangan Kota Cirebon Tahun 2018”.***

Pernyataan visi tersebut memiliki makna Ramah dalam pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan gambaran kondisi yang ingin dicapai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon pada akhir tahun 2018, penjelasannya adalah sbb ;

##### **Religius**

Makna Religius berarti bahwa Pembangunan bidang ke PUan yang di laksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cirebon dalam melaksanakan pekerjaannya senantiasa berlandaskan pada moral /norma dan syariat agama yang dianutnya.

##### **Aman**

Pelaksanaan Pembangunan bidang ke PU an yang berorientasi pada Perencanaan dan pelaksanaan yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat. Masyarakat akan terhindar dari bahaya kecelakaan akibat pekerjaan ke PUan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan aturan yang ditetapkan. Dengan fasilitas sarana dan prasarana yang dibangun dengan berlandaskan pada kualitas pekerjaan, masyarakat Kota Cirebon akan merasa aman dan nyaman.

##### **Maju**

Pembangunan bidang ke PUan di kota Cirebon harus berkembang kearah yang lebih baik dan. memiliki daya saing tinggi di bandingkan dengan kemajuan kota-kota lain di kawasan regional maupun nasional. Untuk itu pelaksanaan seluruh aspek pembangunan di Kota Cirebon harus berorientasi pada kemajuan dan peningkatan daya saing di segala bidang, dengan berbasis pada system budaya dan kearifan local.

##### **Aspiratif**

Dalam pelaksanaan Pekerjaan Umum yang aspiratif, artinya Pelaksanaan pekerjaan umum yang berbasis pada aspirasi masyarakat, maka perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan hasil-hasil pembangunan senantiasa memperhatikan aspirasi dan melibatkan unsur-unsur masyarakat.

##### **Hijau**

Pembangunan kawasan perkotaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam setiap pekerjaan bidang ke-PU an senantiasa memperhatikan daya dukung lingkungan hidup dengan serta mengalokasikan ruang terbuka hijau sebagai salah satu fungsi pengendali keseimbangan ekosistem dan pelestarian lingkungan hidup.

#### 4.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka dapat ditempuh dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pekerjaan Umum;
2. Meningkatkan Pengendalian Penataan Ruang;
3. Meningkatkan pelayanan publik.

#### 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)

Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah DPUPR Kota Cirebon yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan yang krusial dalam menerjemahkan Visi dan Misi Kota Cirebon 2013-2018 ke dalam langkah-langkah operasional.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan, untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah, dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dirumuskan dari penjelasan visi dan misi Dinas PUPR Kota Cirebon 2017-2018 yang kemudian dijabarkan dalam standar kinerja yang harus dicapai pada Sasaran.

Hasil perumusan tujuan dan sasaran disajikan pada Tabel berikut ini,

**Tabel 4.1**

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kualitas pelayanan Pekerjaan Umum	1.1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan	1.1.1 Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat
		1.1.2 Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan, gedung Negara dan fasilitas umum ;
		1.1.3 Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim
		1.1.4 Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal
		1.1.5 Tersedianya system pengelolaan air minum
2. Meningkatkan Pengendalian Penataan Ruang	2.1 Meningkatkan keserasian pembangunan terhadap tata ruang kota	2.1.1 Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten
3. Mewujudkan aparatur DPUESDM yang professional dan disiplin	4.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang prima	4.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik.

**Tujuan** dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon 2017 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan ;
2. Meningkatkan keserasian pembangunan terhadap tata ruang kota ;
3. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang prima .

#### **Sasaran**

1. Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat ;
2. Meningkatnya kualitas dan kuantitas bangunan, gedung Negara dan fasilitas umum ;
3. Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim ;
4. Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal ;
5. Tersedianya system pengelolaan air minum ;
6. Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten ;
7. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan publik yang prima.

### **4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR)**

#### **4.3.1 Strategi**

Strategi Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) dalam mendukung pencapaian agenda Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2017-2018 adalah mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018 dan berbasiskan pada keterpaduan infrastruktur wilayah, sesuai dengan rumusan tujuan yaitu :

1. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan
2. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur kota melalui pengadaan alat berat dan alat angkut
3. Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder
4. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder
5. Menahan air permukaan selama mungkin di darat melalui pembangunan waduk/situ/embung, tangkapan air di hulu/sumur resapan dan lubang biopori serta konservasi air tanah
6. Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL (Sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan melalui pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat
7. Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang
8. Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi, media cetak, media elektronik dan tempat tempat lain yang mudah diketahui

#### 4.3.2 Arah Kebijakan

Pembangunan infrastruktur ke depan perlu diarahkan tidak hanya dititikberatkan untuk mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi wilayah (*engine of growth*), namun perlu lebih bersinergi dengan kelestarian lingkungan dengan memperhatikan *carrying capacity* suatu wilayah yang ingin dikembangkan. Hal ini mengingat pembangunan infrastruktur merupakan pemicu (*trigger*) terciptanya pusat-pusat pertumbuhan baru (*new emerging growth center*) yang menjadi cikal bakal lahirnya pusat permukiman baru yang dapat menjadi penyeimbang pertumbuhan ekonomi wilayah dan mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Selain itu pembangunan infrastruktur disamping diarahkan untuk mendukung pengurangan disparitas antar wilayah (perkotaan, pesisir, pinggiran dan perbatasan), juga untuk pengurangan urbanisasi dan *urban sprawl*, peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar, serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan infrastruktur perlu berlandaskan pada pendekatan pengembangan wilayah secara terpadu oleh seluruh sektor yang bertitik tolak dari sebuah rencana yang sinergi dan mengacu kepada aktivitas ekonomi, sosial, keberlanjutan lingkungan hidup, potensi wilayah dan kearifan lokal, dan rencana tata ruang wilayah. Dengan kata lain pembangunan Daerah perlu didukung kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan melibatkan pihak swasta, mengingat pada kenyataannya kawasan yang sudah berkembang akan lebih menarik banyak investor daripada kawasan yang belum berkembang.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun atau selama periode Renstra DPUPESDM Kota Cirebon Tahun 2013-2018. Arah kebijakan akan mengarahkan pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun untuk memperjelas strategi dan arah kebijakan Dinas PUPR Kota Cirebon tahun 2017-2018 pada Bab ini akan disajikan Strategi dan Arah Kebijakan terhadap masing-masing sasaran, indikator sasaran dan strategi terhadap masing-masing sasaran Dinas PUPR Tahun 2017-2018 dalam bentuk matriks sebagaimana Tabel di bawah ini.

**Tabel 4.2**

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat	Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	Pengembangan sarana dan prasarana jalan dan jembatan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan, mengembangkan infrastruktur jalan dan jembatan yang berwawasan lingkungan
	Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100 %		

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
2 Tersedianya bangunan, gedung Negara dan fasilitas umum yang berkualitas			
3 Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	Berkurangnya Titik Rawan Genangan Banjir dari 18 titik menjadi 10 titik	Pengembangan sarana dan prasarana drainase	Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder
		Pemeliharaan sarana prasarana drainase	Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder
		Konservasi sumberdaya air	Menahan air permukaan selama mungkin di darat melalui pembangunan waduk/situ/embung, tangkapan air di hulu/sumur resapan dan lubang biopori serta konservasi air tanah
4 Tersedianya sistem pengelolaan jaringan air limbah domestik secara optimal	Cakupan pelayanan air limbah domestik 92% menjadi 100%	Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat	Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui Pembangunan IPAL (Sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan melalui pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat.
	Jumlah jamban dan septiktank 76, 45 % (65.766 Rumah Tangga)		
5 Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Minum	Cakupan pelayanan air minum non perpipaan	Pengembangan dan peningkatan sistem air minum non perpipaan dengan prioritas wilayah selatan dan perbatasan	Mengembangkan sistem penyediaan air minum non perpipaan melalui Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku
6 Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 0 kasus	Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif	Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang serta meningkatkan pengendalian terhadap upaya pemanfaatan ruang di wilayah selatan.
			Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi, media cetak, media elektronik dan tempat tempat lain yang mudah diketahui.
7 Tersedianya pemenuhan lahan fasilitas umum	Tercapainya pemenuhan lahan untuk fasilitas umum	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat	Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan dalam memenuhi kebutuhan fasilitas umum yang dibutuhkan pemerintah

Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
9 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan public yang prima	Meningkatnya kepuasan masyarakat	Meningkatkan kompetensi dan disiplin aparatur	Meningkatkan pembinaan Aparatur Sipil Negara dan pemberian panisemen serta reward



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Dalam Penyusunan Renstra DPUPR 2017-2018 pada bab ini diuraikan Rencana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan yang berisikan Target Kinerja Program dan kerangka pendanaan yang diurai pada tahapan setiap tahun sampai dengan tahun 2018.

Program didefinisikan sebagai instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR Kota Cirebon untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, dan / atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan.

Nomenklatur program-program di Dinas PUPR Kota Cirebon secara umum dikategorikan menjadi 2 ( dua ) jenis program.

Sedangkan kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja setingkat eselon III dan/ atau eselon IV ( UPTD ) yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil ( SDM ) , barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana dan / atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan ( *input* ) untuk menghasilkan keluaran ( *output* ) dalam bentuk barang / jasa.

Daftar Rencana Program, sbb:

## BAB.V

**Tabel 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN  
INDIKATIF  
DPUPR TAHUN 2017 - 2018**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM dan KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Out Come) dan Kegiatan (Out Put)	Data Capaian pada tahun awal perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						UKER SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
						Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)		
1		2	3	4	5	9		10		11	12	13	14
Meningkatkan kualitas jaringan jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Meningkatnya jumlah jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	Pembangunan jalan dan jembatan	Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota 100%	95%	98%	18 000	100%	20 000	100%	86 000		
			Pembangunan jalan	Tersedianya sarana dan prasarana jalan Dr.Cipto dan Lingkar luar kota Cirebon serta jalan Kawasan Argasunya kec.Harjamukti	95%	98%	18 000	100%	20 000	100%	86 000		

		Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100%	Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan	97%	98%	9750	100%	10400	100%	20150		
			Perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	Tersedianya biaya perencanaan rehabilitasi/pemeliharaan jalan	100%	100%	350	100%	400	100%	750		
			Rehabilitasi pemeliharaan jalan	Terpeliharanya bangunan jalan	100%	100%	6700	100%	7000	100%	13700		
			Rehabilitasi pemeliharaan Jembatan	Terpeliharanya bangunan jembatan	100%	100%	2700	100%	3000	100%	5700		
			Penyusunan DED jalan Dr.Cipto Kota Cirebon	Tersedianya biaya penyusunan DED jalan Cipto	0%	0%	0	0%	0	100%	0		
			<b>Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan</b>	Tersedianya data kondisi jalan dan jembatan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>700</b>	<b>100%</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>	<b>1500</b>		
			Inspeksi kondisi jalan	Terbiayainya Inspeksi kondisi jalan	100%	100%	350	100%	400	100%	750		

			Inspeksi kondisi jembatan	Terbiayainya Inspeksi kondisi jembatan	100%	100%	350	100%	400	100%	<b>750</b>		
			<b>Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan Jembatan</b>	Tersedianya Informasi data kondisi jalan dan jembatan	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>175</b>	<b>100%</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>	<b>375</b>		
			Penyusunan Sistem Informasi / data base jalan	Laporan /Informasi data base jalan (Dokumen)	100%	100%	175	100%	200	100%	<b>375</b>		
		Meningkatnya Retribusi Alat Berat	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum</b>	Meningkatnya Retribusi Alat Berat 100%			<b>80</b>		<b>100</b>		<b>100jt</b>		
			Rehabilitasi/pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat berat	Tersedianya biaya pemeliharaan peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat berat	100%	100%	750	100%	800	100%	3500		
			Peningkatan pelayanan alat berat dan Laboratorium	Meningkatnya pelayanan alat berat dan laboratorium	100%	100%	350	100%	400	100%	1500		
			Pengadaan peralatan dan perlengkapan bengkel alat-alat berat	Tersedianya peralatan dan perlengkapan bengkel dan alat berat	100%	100%	350	100%	400	100%	1500		

			<b>Program pengaturan jasa konstruksi</b>		<b>2 kali sosialisas i</b>	<b>2 kali sosialis asi</b>	<b>350</b>	<b>2 kali sosialis asi</b>	<b>400</b>	<b>2 kali sosialis asi</b>	<b>1500</b>		
			Sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa	Meningkatnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi	1 kali sosialisas i	1 kali sosialis asi	175	1 kali sosialis asi	200	1 kali sosialis asi	750		
			Pengaturan dan penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	Terselenggaranya sosialisasi penyelenggaraan ijin usaha jasa konstruksi	1 kali sosialisas i	1 kali sosialis asi	175	1 kali sosialis asi	200	1 kali sosialis asi	750		
			<b>Program pemberdayaan jasa konstruksi</b>		<b>1 kali sosialisas i</b>	<b>1 kali sosialis asi</b>	<b>175</b>	<b>1 kali sosialis asi</b>	<b>200</b>	<b>1 kali sosialis asi</b>	<b>750</b>		
			Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi	Terselenggaranya sosialisasi pemberdayaan pengguna jasa konstruksi	1 kali sosialisas i	1 kali sosialis asi	175	1 kali sosialis asi	200	1 kali sosialis asi	750		

Menyediakan sistem jaringan drainase yang tertata baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir dan dampak perubahan iklim	Tersedianya sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik	<b>Program Pembangunan Saluran drainase primer dan sekunder</b>	Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan	2	2	25,000	2	27,000	10 titik	115,000		
			Pembangunan saluran drainase primer	Tertatanya saluran drainase primer	100%	100%	15000	100%	16000	100%	70000		
			Pembangunan saluran drainase sekunder	Tertatanya saluran drainase sekunder	100%	100%	10000	100%	11000	100%	45000		
			<b>Program Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase primer dan sekunder</b>	Meningkatnya kondisi saluran drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>7000</b>	<b>100%</b>	<b>8000</b>	<b>100%</b>	<b>30000</b>		
			Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase primer	Terpeliharanya saluran drainase primer	100%	100%	4500	100%	5000	100%	20000		
			Rehabilitasi / pemeliharaan saluran drainase sekunder	Terpeliharanya saluran drainase sekunder	100%	100%	2500	100%	3000	100%	10000		

		Konservasi sumber daya air	<b>Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</b>	<b>Meningkatnya media resapan, terbangunnya kolam retensi/embung</b>	<b>1 titik</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>2 titik</b>	<b>50 000</b>		
			Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya	Terbangunnya 2 titik embung	1 titik	0		0		2 titik	50 000		
		Pengembangan sistem jaringan drainase yang tertata dengan baik dalam mendukung upaya pengendalian banjir, dan dampak perubahan iklim	<b>Program pengendalian banjir</b>	Terpeliharanya bantaran dan tanggul sungai	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4300</b>	<b>100%</b>	<b>4500</b>	<b>100%</b>	<b>8800</b>		
			Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	Terbiayanya pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai	100%	100%	4300	100%	4500	100%	<b>8800</b>		

			<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Outcomes :</b> Terselenggaranya jasa ekspedisi kantor	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>3,916</b>	<b>100%</b>	<b>4,120</b>	<b>100%</b>	<b>18,580</b>		
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>Output ;</b> 600 meterai yang terdiri atas : 400 meterai Rp6.000,00 dan 200 meterai Rp3.000,00	100%	100%	375	100%	380	100%	1850		
			Penyediaan jasa Komunikasi , Sumber daya Air dan Listrik	<b>Output ;</b> Pembayaran Rek. Listrik, PAM, dan Tekepone	100%	100%	80	100%	90	100%	350		
			Penyediaan Jasa Kebersihan kantor	<b>Output ;</b> Alat kebersihan	100%	100%	130	100%	140	100%	600		
			Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	<b>Output ;</b> Tersedianya pembelian suku cadang komputer, mesin tik, AC dan printer,	100%	100%	40	100%	50	100%	180		



			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /operasional	<b>Output ;</b> Tersedianya biaya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	100%	100%	130	100%	140	100%	600		
			Penyediaan Alat Tulis kantor	<b>Output ;</b> Tersedianya alat tulis kantor	100%	100%	90	100%	95	100%	425		
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<b>Output ;</b> Tersedianya barang cetakan dan penggandaan berupa : '- amplop kop dinas : 6 dus; '- kertas kop dinas : 35 rim; '- kertas kop dinas : 35 rim; '- lembar disposisi : 65 buku; '- kendali surat masuk : 20 buku; '- kendali surat keluar : 20 buku; '-	100%	100%	33	100%	35	100%	150		

			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan kantor	<b>Output ;</b> Tersedianya komponen : - kalkulator : 2; - lampu TL 40 W : 5; '- lampu TL 20 W : 30; '- batu batere besar : 20; '- hardisk eksternal : 2; '- batu batere kecil : 40; '- flashdisk 8Gb : 9; '- DVD RW : 4; '- kabel listrik : 5 rol; '- kabel listrik : 5 rol; '- memori komputer : 4; '- lampu TL komlit 20 W : 4; '- flashdisk bluetooth : 1; '- lampu TL 40 W : 4; '- saklar : 25; '- stop kontak : 35; '- terminal listrik kuning : 10; '- sambungan listrik : 25; '- NCB : 10; '- gantungan lampu : 20.	100%	100%	35	100%	40	100%	150		
			Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	<b>Outcomes :</b> Tersedianya bahan bacaan dan terlaksananya pengumuman koran.	100%	100%	78	100%	80	100%	375		

			Penyediaan Makanan Dan Minuman	<b>Output ;</b> Tersedianya makanan dan minuman untuk kepentingan rapat dan piket serta acara penting lainnya berupa : '- snack dan kopi	100%	100%	65	100%	70	100%	300		
			Rapat Koordinasi Ke Luar Daerah	<b>Output ;</b> Tersedianya biaya rapat dan perjalanan dinas luar daerah	100%	100%	230	100%	240	100%	1100		
			Luncuran Kegiatan	<b>Output ;</b> Pembayaran jaminan pemeliharaan kegiatan	100%	100%	2000	100%	2100	100%	9500		
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	<b>Outcomes :</b> Terpenuhiya perlengkapan kantor	100%	100%	480	100%	500	100%	2320		
			Jasa Pengamanan Kantor	output ; Tersedianya biaya jasa pengamanan kantor (8 orang)	100%	100%	280	100%	300	100%	1280		
			Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Output ; Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	130	100%	140	100%	600		

			<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Outcomes :</b> Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana bangunan aparatur bagi terciptanya kelancaran pelayanan publik	100%	100%	29725	100%	32420	100%	134820		
		Meningkatkan kualitas bangunan/gedung negara/fasilitas umum	Pembangunan Gedung Kantor	<b>Outcomes :</b> Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana bangunan aparatur bagi terciptanya kelancaran pelayanan publik	100%	100%	21000	100%	23000	100%	95000		
			Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor	<b>Outcomes :</b> Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana bangunan aparatur bagi terciptanya kelancaran pelayanan publik	100%	100%	6500	100%	7000	100%	30000		
			Kegiatan pemeliharaan rutin / berkala Peralatan gedung kantor	output : Tersedianya biaya pemeliharaan rutin gedung kantor	100%	100%	130	100%	140	100%	600		
			Rehabilitasi Sedang / Berat Kendaraan Dinas/Operasional	<b>Output ;</b> Perbaikan dan Pembelian Suku Cadang utk kendaraan roda 4 dan 2 Alat Berat	100%	100%	350	100%	370	100%	1650		

			Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Output : tersedianya kendaraan Operasional pick Up untuk Penunjang kegiatan UPTD	0%	0%		0%		100%	200		
				Output : tersedianya kendaraan Dinas / Jabatan SKPD	100%	100%	450	100%	450	100%	1720		
			Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor	<b>Output :</b> Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor	100%	100%	250	100%	300	100%	1000		
			Pengadaan peralatan Gedung Kantor	<b>Output :</b> Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	100%	100%	350	100%	400	100%	1500		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	<b>Output :</b> Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/operasional	100%	100%	475	100%	500	100%	2250		
			Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung Kantor / Rumah Dinas Jabatan	<b>Output :</b> Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor	100%	100%	350	100%	400	100%	1500		

			<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Outcomes :</b> Terpenuhinya pakaian dinas yang memadai	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>194</b>	<b>100%</b>	<b>200</b>	<b>100%</b>	<b>948</b>		
			Pengadaan pakaian Khusus hari - hari tertentu	<b>Output ;</b> Pakaian Olah Raga dan Batik	100%	100%	97	100%	100	100%	474		
			Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	<b>Output ;</b> Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	100%	100%	97	100%	100	100%	474		
			<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	<b>Outcomes :</b> Terpahaminya UU jasa konstruksi	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>327</b>	<b>100%</b>	<b>350</b>	<b>100%</b>	<b>1524</b>		
			Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	<b>Output ;</b> Sosialisasi UU Jasa Konstruksi	100%	100%	130	100%	140	100%	600		
			Bimtek Implementasi Peraturan Peraundang - undangan	<b>Output ;</b> Bimbingan pengelolaan keuangan bagi bendahara proyek penerima, verifikasi akutansi, pembuat daftar gaji serta pengelola aset	100%	100%	67	100%	70	100%	324		

			Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Bagi PNS	Pelatihan operator/ mekanik alat berat dan Laboratorium	100%	100%	130	100%	140	100%	600		
			<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	<b>Outcomes :</b> Tertibnya laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja SKPD	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>744</b>	<b>100%</b>	<b>950</b>	<b>100%</b>	<b>3628</b>		
			Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>Output ;</b> Laporan Capaian Kinerja, Laki, Laporan Triwulan dan Laporan Keuangan CALK Dinas	100%	100%	130	100%	140	100%	600		
			Pelaporan Kinerja Pegawai Tidak Tetap	<b>Output ;</b> Laporan Capaian Kinerja Pegawai Tidak Tetap	100%	100%	169	100%	190	100%	778		
			Monitoring dan Evaluasi	<b>Output ;</b> Laporan Triwulanan Bidang Fisik SKPD	100%	100%	85	100%	90	100%	400		
			Penyusunan Rencana Kerja ( Renja )	<b>Output ;</b> Dokumen rencana kerja dinas	100%	100%	130	100%	140	100%	600		

			Penyusunan SOP dan SPM SKPD	<b>Output</b> : Laporan SPM Semester dan SPM Tahunan	100%	100%	165	100%	170	100%	800		
			Penyusunan RKA/DPA dan DPAP SKPD	<b>Output</b> : Tersusunnya Dokumen RKA/DPA dan DPA perubahan SKPD	100%	100%	65	100%	70	100%	300		
			Penyusunan Renstra SKPD	<b>Output</b> : Tersusunnya Dokumen Renstra SKPD			0	100%	150	100%	150		
			Pembuatan buku profil SKPD	<b>Output</b> : Tersusunnya buku profil SKPD	100%	100%	130	100%	140	100%	600		
Meningkatkan konsistensi pengendalian dan pemanfaatan ruang	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 35 kasus menjadi 0 kasus	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>	<b>Perencanaan penataan ruang yang berkelanjutan dan sesuai dengan daya dukung lingkungan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2800</b>	<b>100%</b>	<b>3000</b>	<b>100%</b>	<b>10625</b>		
			Penyusunan rencana teknis ruang kawasan	Dokumen Rencana tata ruang dan master plan RTH	100%	100%	750	100%	750	100%	3500		
			Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	100%	100%	750	100%	750	100%	3500		



			Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana rinci tata ruang Kota Cirebon	Tersosialisasinya peraturan perundang-undangan tentang rencana rinci tata ruang Kota Cirebon	100%	100%	350	100%	400	100%	1575		
			Survey dan Pemetaan	Tersedianya peta detail tata ruang Kota Cirebon	100%	100%	950	100%	1100	100%	2050		
	Tersaedeianya lahan fasilitas umum	Tercapainya pemenuhan lahan untuk fasilitas umum	Program Pengelolaan Pertanahan	Pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana umum bagi masyarakat	100%	100%	4000	100%	10000	100%	14000		
			<b>Program Pemanfaatan Ruang</b>	<b>Terselenggaranya penataan ruang Kota Cirebon yang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1000</b>	<b>100%</b>	<b>1150</b>	<b>100%</b>	<b>4250</b>		
			Penyusunan kebijakan peizinan pemanfaatan ruang	Terusunnya dokumen kebijakan peizinan pemanfaatan ruang	100%	100%	400	100%	450	100%	1750		
			Survey dan Pemetaan	Tersedianya data dan pemetaan pemanfaatan ruang kota Cirebon	100%	100%	600	100%	700	100%	2500		

			<b>Program Pengendalian pemanfaatan ruang</b>	<b>Terlayannya masyarakat dalam proses perijinan selama 12 hari kerja dan terkendalinya pemanfaatan ruang kota cirebon</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1200</b>	<b>100%</b>	<b>1350</b>	<b>100%</b>	<b>5250</b>		
			Sosialisasi Kebijakan Pengendalian pemanfaatan ruang	Tersosialisasinya kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang kota cirebon	100%	100%	400	100%	450	100%	1750		
			Pengawasan pengendalian pemanfaatan ruang	Laporan hasil pengawasan pemanfaatan ruang (Dokumen)	100%	100%	400	100%	450	100%	1750		
			Pelatihan aparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang	Meningkatnya kualitas aparat dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	100%	100%	400	100%	450	100%	1750		
		Pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi	<b>Program penyediaan Sistem Informasi Pengendalian tata ruang</b>	<b>Tersedianya sistem Informasi 100%</b>	<b>60%</b>	<b>80%</b>	<b>700</b>	<b>100%</b>	<b>750</b>	<b>100%</b>	<b>3200</b>		

			Penyusunan sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang	Tersusunnya sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang	60%	80%	700	100%	750	100%	3200		
Meningkatkan sarana dan prasarana permukiman penunjang perumahan rakyat	Berkurangnya kawasan lingkungan kumuh	Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>	<b>Berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh 30 % menjadi 20%</b>	<b>24%</b>	<b>22%</b>		<b>20%</b>		<b>20%</b>			
			Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	Teraihnya penghargaan bidang perumahan dan pengembangan kawasan permukiman " Adiupaya Puritama ".	100%	100%	100	100%	150	100%	500		
			Kegiatan Pendampingan proyek P2KP (PPIP)	Tersedianya Biaya umum proyek P2KP	100%	100%	300	100%	350	100%	1250		
			<b>Program Pembangunan infrastruktur perkotaan</b>	<b>Tersedianya sarana infrastruktur perkotaan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>24100</b>	<b>100%</b>	<b>26000</b>	<b>100%</b>	<b>50100</b>		
			Pembangunan/Penataan Taman Kota dan Lapangan Upacara	Terbangunnya /penataan Taman Kota dan Lapangan Upacara	100%	100%	5000	100%	6000	100%	11000		

			Rehabilitasi/pemeliharaan saluran dan jalan lingkungan	Perbaikan sarana jalan lingkungan	100%	100%	8700	100%	9000	100%	17700		
			Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan dan jembatan lingkungan perkotaan	Terpeliharanya sarana jalan dan jembatan lingkungan	100%	100%	8700	100%	9000	100%	17700		
			Penyusunan DED Infrastruktur Perkotaan	Tersedianya biaya perencanaan dan penyusunan DED Infrastruktur perkotaan	100%	100%	1700	100%	2000	100%	3700		
		Jumlah rumah tidak layak huni	<b>Program Pengembangan perumahan</b>	<b>Meningkatnya rumah layak huni dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4100</b>	<b>100%</b>	<b>4950</b>	<b>10.000 rumah</b>	<b>16875</b>		
			Koordinasi penyelenggaraan pembangunan perumahan	Terselenggaranya pembangunan perumahan	100%	100%	100	100%	125	100%	425		
			Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	Peningkatan kemampuan penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya oleh masyarakat kurang mampu	100%	100%	150	100%	150	100%	650		

			Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sederhana sehat	10%	10%	2800	15%	3500	55%	10800		
			Survey dan Pemetaan Pengembangan Perumahan	Tersedianya data rumah tidak layak huni dan rumah layak huni serta terjangkau	5%	5%	300	5%	350	25%	1425		
				Tersedianya data PSU skala kelurahan	5%	5%	300	5%	350	100%	1425		
			Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan	Kajian kawasan perumahan dan permukiman kumuh di Kota Cirebon	100%	100%	450	100%	475	100%	2150		
			<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>	Meningkatnya Fasilitas pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	<b>10%</b>	<b>10%</b>	6150	<b>10%</b>	6200	<b>50%</b>	<b>30575</b>		
			Fasilitasi pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	Terfasilitasinya pembangunan prasarana dan sarana dasar pemukiman berbasis masyarakat	10%	10%	6150	10%	6200	50%	<b>30575</b>		

		KK miskin mendapat akses pelayanan air bersih, sanitasi dan listrik	<b>Program peningkatan akses pelayanan air bersih, sanitasi dan listrik bagi keluarga miskin</b>	Rasio KK miskin rata-rata yang memperoleh akses pelayanan / Jumlah KK miskin	20%	25%	3000	30%	3500	30%	1250		
			Fasilitas Pembangunan prasarana dan sarana dasar bagi keluarga miskin	Tersedianya sarana air bersih dan sanitasi bagi keluarga miskin	20%	25%	3000	30%	3500	30%	1250		
	Tersedianya Sistem Pengelolaan Air Minum	Cakupan pelayanan air minum non perpipaan	Program Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	Tersedianya sir minum non perpipaan	5 %	6%	2000	7%	3000	7%	5000		
		KK miskin mendapat bantuan perbaikan	<b>Program Penataan Kawasan Perumahan Keluarga Miskin</b>	Rasio KK Miskin yang memperoleh bantuan perbaikan / Jumlah KK miskin	20%	25%	2500	30%	3 000	30%	10 000		
			Penataan Perumahan Bagi Keluarga Miskin	Perbaikan rumah/Bedah Rumah keluarga miskin (500 Rmh)	20%	25%	2500	30%	3 000	30%	10 000		
	Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat	pelayanan air limbah domestik	<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan Air limbah</b>	Meningkatnya Cakupan pelayanan air limbah 100%	98%	98%	2500	100%	3 000	100%	12 000		

			Penyediaan prasarana dan sarana air limbah	Tersediaya sarana pompa										
--	--	--	---	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





**BAB VI**  
**INDKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN**  
**RPJMD**

Dalam Penyusunan Renstra DPUPR 2017-2018 pada bab ini diuraikan Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selama kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan yang berisikan Target Capaian setiap tahun yang akan menjadi acuan kinerja DPUPR sampai dengan tahun 2018.

Daftar Indikator Kinerja sbb :

**VI.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon**

NO	Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		Kondisi Kinerja Pada akhir periode RPJMD	Ket
		Tahun 2016	2017	2018		
	5	6	10	11	12	
	<b>Program Pembangunan jalan dan jembatan</b>					
	Proporsi jalan dalam kondisi baik 100%	95%	98%	100%	100%	
	<b>Program Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan</b>					
	Proporsi jumlah jembatan kondisi baik 100%	97	98	100	100%	
	<b>Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana alat berat</b>					
	Meningkatnya Retribusi alat berat	80	90	100	100jt	

	<b>Pembangunan saluran Drainase Primer dan Sekunder</b>					
	Berkurangnya titik rawan genangan banjir dari 18 titik menjadi 10 titik	2	2	2	10 titik	
	<b>Rehabilitasi/pemeliharaan saluran drainase primer dan sekunder</b>					
	Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase	100	100	100	100%	
	<b>Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</b>					
	Pengembangan sarana dan prasarana drainase	90	95	100	100%	
	<b>Program pengendalian Banjir</b>					
	Terbangunnya waduk/situ/embung 2 bh	1	0	0	2 bh	
	<b>Program pengembangan kinerja pengelolaan Air limbah</b>					

	Cakupan pelayanan air limbah domestik	98	98	100	100%	
	<b>Program pengendalian pemanfaatan Ruang</b>					
	Tingkat pelanggaran tata ruang menurun 35 kasus menjadi 0 kasus	10	0	0	0 kasus	
	<b>Program penyediaan Sistem Informasi Pengendalian tata Ruang</b>					
	Pengendalian dan pemanfaatan ruang melalui sistem informasi	60	80	100	100%	
	Sosialisasi Rencana Rinci Tata Ruang	60	80	100	100%	
	<b>Program Perencanaan Tata Ruang</b>					
	Tersusunnya Master Plan RTH dalam rangka mendukung tercapainya 20 % Taman Publik pada akhir tahun 2018	100%	100%	100%	100%	
	<b>Pembangunan dan Rehab bangunan gedung</b>					
	Pembangunan Gedung / fasilitas umum	100	100	100	100%	

	Rehabilitasi bangunan gedung / fasilitas umum	100	100	100	100%	
	<b>Program Pengelolaan Pertanahan</b>					
	Perencanaan dan Pendataan Tanah		100	100	100%	

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon tahun 2017-2018 merupakan arahan yang akan dijabarkan ke dalam rencana program dan kegiatan di sekretariat, bidang dan UPTD lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon untuk mencapai sasaran-sasaran strategis Dinas dalam rangka mendukung pencapaian sasaran RPJMD Kota Cirebon 2013-2018.

Proses pencapaian sasaran-sasaran dalam Renstra tersebut memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi baik internal Dinas maupun dengan SKPD-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, juga dengan instansi terkait di lingkungan provinsi dan kementerian serta dengan Dunia Usaha agar keseluruhan sumber daya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata dan berkelanjutan. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur Dinas PUPR dalam mencapai target-target yang telah disepakati perlu dilandasi dengan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan yang optimal.

Pencapaian sasaran target rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2017 - 2018 sangat memerlukan pendanaan yang relatif besar, sehingga diperlukan dorongan untuk meningkatkan usulan program dan kegiatan baik kepada pemerintah provinsi maupun kepada pemerintah pusat serta diharapkan adanya kemitraan pemerintah dan swasta yang lebih besar dalam rangka mengembangkan alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.

Dalam hal ini tugas pemerintah adalah menciptakan regulasi yang sehat, membangun iklim yang semakin kondusif dan kompetitif (seperti pemeliharaan stabilitas politik dan keamanan, penataan sistem perizinan, perbaikan sistem hukum dan kelembagaan, perluasan akses ke pasar, dan pemberian insentif pajak bagi kawasan-kawasan yang memiliki prospek baik), mengurangi risiko investasi, mendorong pengembangan inovasi dan teknologi, serta mendorong kompetisi antara lain dengan menciptakan tender yang kompetitif guna memperkuat perkembangan sektor swasta.

Tantangan pembangunan ke depan dalam konteks otonomi daerah adalah bagaimana menemukan formula pembiayaan investasi infrastruktur yang tepat, melalui skema-skema kreatif atau non-konvensional. Berbagai insentif untuk menarik investasi dapat dilakukan terkait kelayakan proyek dan pembiayaan melalui penerapan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) berupa pemberian dukungan Pemerintah, seperti pembebasan tanah atau pembangunan yang sebagian dibangun oleh Pemerintah.

Melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon Tahun 2017-2018 secara konsisten serta keterlibatan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pemerintah Daerah, serta swasta, dan masyarakat, diharapkan dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Cirebon. Oleh karena itu koordinasi dan integrasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang

semakin kuat dalam penyelenggaraan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang sangat diperlukan.

Akhir kata, Renstra Dinas PUPR Kota Cirebon Tahun 2017-2018 perlu untuk dijabarkan ke dalam rencana program dan rencana kegiatan unit organisasi di lingkungan DPUPR Kota Cirebon .